

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian relevan

Pada dasarnya seorang penulis yang memulai suatu penelitian akan mencoba melihat kaitan penelitian terdahulu yang dianggap mendekati dari dari penelitian yang dia lakukan. beberapa penelitian yang telah dilakukan dibawah ini:

2.1.1 Hasil Penelitian Skripsi Widayanti (2021)

Dalam Penelitiannya Terhadap Implementasi Program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kota Watampone Kabupaten Bone. Pada penelitian ini berfokus terhadap implementasi program yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Watampone Kabupatn Bone.

a. Persamaan

Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta sama sama membahas mengenai jalan.

b. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentunya berada pada latar belakang yang mana peneliti mengangkat tentang Peran Dinas PUPRP dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan ditinjau dari Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 serta kendala kendala apa yang dialami Dinas PUPRP dalam perbaikan jalan di Kabupaten Kolaka Timur.

2.1.2 Hasil penelitian skripsi Rahmahiya (2020).

Dalam penelitiannya terhadap Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siyaasah, pada penelitian ini berfokus membahas mengenai peran dinas PUPR lampung timur dan Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah.

a. persamaan

persamaannya diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai jalan dan peranan Dinas PUPR dalam perbaikan jalan rusak.

b. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentunya berda pada lokasi, dan rumusan masalah yaitu pada penelitian yang dilakukan Rahmaniya meneliti mengenai Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota

Lampung Timur ditinjau dari perspektif Fiqih Syiasah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu review mengenai Peran Dinas PUPRP dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan direview dari Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 serta kendala kendala apa yang dialami Dinas PUPRP dalam perbaikan jalan di Kabupaten Kolaka Timur.

2.1.3 Hasil Penelitian Skripsi Fifi Oriana (2020).

Penelitiannya Terhadap Mekanisme Komplain Di Dinas PUPR Kota Subulussalam, pada penelitian ini berfokus membahas terhadap Penelitian ini bermaksud untuk melihat proses dari mekanisme pengaduan dan proses penanganan pengaduan yang diterapkan oleh Dinas PUPR Kota Subulussalam. Penelitian ini bertujuan Untuk melihat mekanisme pengaduan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam serta melihat factor penghambat yang dialami dinas PUPR kota Subulussalam.

a. Persamaan

Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai Dinas PUPR serta membahas mengenai kendala kendala apa saja yang dapat menghambat sehingga mempengaruhi kinerja dinas PUPR.

b. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentunya berada pada latar belakang permasalahan yang timbul, dimana skripsi Fifi Oririana mengkaji mengenai Mekanisme Komplain Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji mengenai Peran Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur Dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Ditinjau Dari PERBUP Kab.Kolaka Timur No.1 Tahun 2022 Studi Di Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur serta kendala kendala apa yang dialami Dinas PUPRP dalam perbaikan jalan di Kabupaten Kolaka Timur.

2.1.4 Hasil penelitian skripsi Dhita Flafiya (2018).

Penelitiannya terhadap Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pelayanan Publik Terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah, pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dalam hal perlindungan hak masyarakat sebagai penerima layanan yang berhak atas penyediaan sarana jalan yang layak dari pemerintah. Permasalahan tersebut dikaji dan dikaji dengan metode penelitian hukum normatif empiris dan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer.

a. Persamaan

persamaannya diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai Jalan rusak dan membahas peran ataupun kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

b. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentunya berada pada lokasi penelitian dimana penelitian oleh Dhita Flafiya melakukan penelitian di Kabupaten Tulang Bawang sedangkan lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di Kabupaten Kolaka Timur dan pada penelitiannya fokus pada Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pelayanan Publik sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Peran dinas PUPR dalam penyelenggaraan jalan Kabupaten berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan.

2.1.5 Hasil penelitian skripsi Ingga Fadiya Putra (2019).

dalam penelitiannya terhadap Penyimpangan Asas Kepentingan Umum Atas Penggunaan Jalan Umum Untuk Parkir Kendaraan Pribadi di perumahan warga Kota Bandung dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan pada penelitian ini berfokus membahas mengenai terjadinya penyimpangan asas

kepentingan umum atas penggunaan jalan umum untuk parkir kendaraan pribadi di Kota Bandung, akibat hukum dari penyimpangan asas kepentingan umum atas penggunaan jalan umum untuk parkir kendaraan pribadi di perumahan warga Kota Bandung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan solusi dari penyimpangan asas kepentingan umum atas penggunaan jalan umum untuk parkir kendaraan pribadi di perumahan warga Kota Bandung.

a. Persamaan

diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meninjau dari Undang Undang tentang jalan. Penelitian ini membahas Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang mana merupakan perubahan dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang sedang penulis bahas.

b. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentunya berda pada latar belakang masalah yang timbul yaitu pada penelitian terdahulu Terjadinya penyimpangan sebagai kepentingan umum atas penggunaan jalan umum untuk parkir kendaraan pribadi di perumahan Kota Bandung sedangkan latar belakang masalah yang diteleliti oleh peneliti adalah peran dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang dalam perbaikan jalan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur.

2.2.Kajian Teori

2.2.1 Peran Dinas PUPRP

1. Defenisi Peran

Menurut Merton peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu, dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial tertentu. (Raho Bernard, 2007).

Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”(Soerjono Soekanto, 2002).

Suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal yaitu:

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
- b) Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; dan
- c) Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori Peran dari Role Theory adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. (Janu Murdiyatomoko, 2007).

Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- a. Anacted Role (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b. Prescribed Role (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Role Conflict (Konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Role Distance (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- e. Role Failure (Kegagalan Peran) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

- f. Role Model (Model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Role Set (Rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya
- h. Role Strain (Ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat.

Wirutomo mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat didalam pekerjaan kita, didalam keluarga dan didalam peranan-peranan yang lain.(Wirutomo, 2012).

Selanjutnya dikatakan bahwa didalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu:

- a. harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
- b. harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban kewajibannya.

Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. (Wirutomo, 2012).

2. Peran Pemerintah

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

- a) Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.
- b) Kemudian timbul pengertian tentang Service State, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga

didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai Welfare State atau negara kesejahteraan.

- c) Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai enterpreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi “development agent” atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan. (Tjokroamidjojo, 1988).

Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti

- a) fungsi pengaturan,
- b) fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan,
- c) fungsi pelayanan,
- d) fungsi penegakan hukum,
- e) fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.(

Sondang P. Siagian, 2009).

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan (Sitanggang, 1996). Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan

bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki, hal ini sejalan dengan Talidzu Ndraha peranan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional seperti sebagai berikut: (Talidzu Ndraha, 2011).

- a) Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, setiap pilihan berisi janji.
- b) Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dan dijamin melalui civil service.
- c) Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan diantara produk yang ditawarkan, maka produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya.
- d) Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial terhadap produk yang diterimanya.
- e) Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab.\

- f) Jika produsen (pemerintah) bertanggung jawab, dalam hal konsumen (masyarakat) tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah).

3. Peran Dinas PUPRP

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi: (Sholehuddin, 2016).

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi;

- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;
- f. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tugas Pemerintah daerah Kolaka Timur sebagai penyelenggara jalan Sebagaiman tercantum dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas PUPRP menereangkan bahwa (6) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta dibidang perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perhubungan;
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perhubungan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perhubungan;
- d) Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Jalan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Yang mana kewenangan dalam perbaikan jalan tersebut merupakan kewenangan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagian Bina Marga sehingga Dinas PUPRP memiliki peran sentral dalam perbaikan jalan. Peran mereka mencakup beberapa aspek penting dalam proses perbaikan jalan.

2.2.2. Kewenangan Pemerintah Daerah

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu (Mirriam Budiardjo, 2013).

Menurut undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah ialah kepala daerah, yaitu kepala daerah pada umumnya, seperti pemda, kepala daerah serta DPRD (Christine Kansil, 2011).

Asas Otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan tiga asas yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.(Ni'matul Huda 2012).

a) Desentralisasi

Desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi juga diartikan sebagai pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. (Iqba, 2014).

b) Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggungjawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun biayanya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. (Kansil Christine, 2011).

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Dekonsentrasi juga diartikan sebagai pelimpahan wewenang penguasa pada bawahannya sendiri. (Ni'matul Huda, 2012) Dekonsentrasi adalah semua kegiatan penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada badan-badan lain atau merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau instansi vertikal di wilayah tertentu.

c) Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan merupakan asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.(C.S.T Kansil, Christine S.T Kansi 2011).

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah Kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat.

Jalan merupakan salah satu bidang yang didesentralisasi yang mengakibatkan jalan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Ada beberapa Jenis Desentralisasi, Desentralisasi berdasarkan level atau tingkat kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah secara luas dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

- 1) Deconcentration : penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian badan pemerintah.
- 2) Delegation : perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi diluar struktur birokrasi regular dan hanya dikontrol oleh pemerintah pusat secara tidak langsung.
- 3) Devolution : pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintah secara subnasional dengan aktivitas yang substansial berada di kantor pemerintah pusat.
- 4) Privatization : memberikan semua tanggung jawab atau fungsi-fungsi kepada organisasi non-pemerintah atau perusahaan swasta yang independen dari pemerintah (Taufiq, 2010).

Pendapat lain juga diungkapkan oleh oleh (Taufiq, 2010) yang membagi jenis desentralisasi berdasarkan bidang kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, yaitu:

- a Desentralisasi Politik, desentralisasi yang berkaitan dengan peningkatan kekuasaan kepada penduduk dan perwakilan politik mereka dalam pembuatan keputusan publik.
- b Desentralisasi Administrasi, berupa pelimpahan kewenangan layanan publik kepada pihak lain dalam struktur kelembagaan Negara.

- c Desentralisasi Fiskal, desentralisasi yang berkaitan dengan perbaikan kinerja keuangan melalui peningkatan keputusan dalam menciptakan penerimaan dan pengeluaran yang rasional.
- d Desentralisasi Ekonomi atau Pasar, desentralisasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi dunia usaha dan menyediakan barang dan jasa berdasarkan respon terhadap kebutuhan lokal dan mekanisme pasar.

Kewenangan dalam perbaikan jalan tersebut merupakan kewenangan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 24 menerangkan bahwa penyelenggaraan jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Kewajiban pemerintah sebagai penyelenggaraan jalan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 238 menerangkan bahwa.

- 1) Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.

- 2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Kewajiban penyelenggaraan jalan tidak hanya menjaga keamanan dalam penggunaan jalan saja, melainkan termasuk pula dalam memperbaiki jalan rusak yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan korban jiwa.

2. Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Daerah Penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai hak dan kewajiban yaitu : (Sarman dan M Taufik Makarao, 2011).

- a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan daerah.
- b) Memilih pemimpin daerah.
- c) Mengelola aparatur daerah.
- d) Mengelola kekayaan daerah.
- e) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- f) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah.
- g) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan Merupakan apa yang disebut kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif

diberi oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif.(Prajudi Atmosudirdjo 1981).

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh setiap pejabat pemerintahan mempunyai landasan hukum atau adanya asas legalitas.

Kewenangan itu diserahkan, artinya diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat, terlepas dari apakah kewenangan itu benar-benar diperhatikan sepatutnya menjadi hak/kewajiban daerah tersebut(Adianto, 2020).

Setiap penyelenggara kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hukum administrasi dikenal 3(tiga) sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandate (Ridwan HR, 2016).

a) Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-undang Administrasi Pemerintahan),

Atribusi 35 adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang.

b) Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya. Berdasarkan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan /atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

c) Mandat

Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atau atas namanya. Berdasarkan Undang-undang Administrasi Pemerintah mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

4. Pembagian Wewenang

a) Kewenangan Provinsi

- 1) Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan provinsi

- 2) perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan provinsi
- b) Kewenangan Kabupaten/ Kota
- 1) Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Kabupaten/ kota.
 - 2) Pengawasan dan pengendalian perwujudan jaringan transportasi jalan Kabupaten / kota.
 - 3) Penetapan kelas jalan Kabupaten / kota.
 - 4) Penyusunan perencanaan dan pembangunan transportasi kota.

2.2.3. Tinjauan Umum Tentang Jalan

1. Klasifikasi Jalan

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. Jalan umum dulu menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. (Anna Yulianti, 2022)

Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 pasal 7 ayat 2 dan 3 Tentang Jalan, Jalan umum terkumpul menurut sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yaitu :

- a) Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk

pengembangan semua wilayah ditingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpulan jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

- b) Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
- c) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan Kabupaten, jalan kota, dan jalan desa yaitu : (Hanafiah dan Sulaiman 2018)
- d) Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- e) Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota Kabupaten/kota, atau antar ibu kota Kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- f) Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten, dan jalan strategis Kabupaten.

- g) Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar bahaya, serta menghubungkan antarpusat layanan yang berada di dalam kota.
- h) Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar-jemput di dalam desa, serta jalan lingkungan.

2. Pengelompokan Jalan menurut Kelas Jalan

- a) Fungsi jalan
- b) Kemampuan menerima muatan rencana sumbu terberat, baik konfigurasi rencana sumbu kendaraan atau sesuai dengan ketentuan teknologi alat transportasi. (Hanafiah dan Sulaiman 2018).


3. Faktor penyebab rusaknya jalan.

beberapa faktor penyebab rusaknya jalan antara lain sebagai berikut: .(Wahyu Febriana 2021).

- a) Meningkatnya beban volume lalu lintas.
- b) Sistem Drainase yang buruk.
- c) Kondisi tanah yang tidak stabil.
- d) Perencanaan perkerasan yang tidak sesuai.
- e) Kurangnya perawatan atau pemeliharaan.

4. Asas Penyelenggaraan jalan

Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 pasal 2 menerangkan bahwa Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- 
- a) kemanfaatan;
 - b) keselamatan;
 - c) keamanan dan kenyamanan;
 - d) persatuan dan kesatuan;
 - e) efisiensi dan efektivitas;
 - f) keadilan;
 - g) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - h) keterpaduan;
 - i) kebersamaan dan kemitraan;
 - j) berkelanjutan;
 - k) transparansi dan akuntabilitas; dan
 - l) partisipatif.

5. Lingkup Kegiatan Pemeliharaan Jalan

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2006 tentang jalan, jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa, dan penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,

pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan dimana untuk jalan nasional kewenangan berada dikementrian pekerjaan umum, jalan Provinsi ada di Provinsi dan jalan kabupaten peyelenggaraanya dalam kewenangan kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pengertian pemeliharaan menurut PP No.34 Tahun 2006 pasal 84 ayat 3 tentang jalan adalah:

- 1) pemeliharaan jalan adalah penanganan jalan yang meliputi perawatan, rehabilitasi, penunjangan dan peningkatan,
- 2) pemeliharaan rutin jalan merupakan kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu,
- 3) pemeliharaan berkala jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain

agar penurunan kondisi jalan dapat dikendalikan pada kondisi kemandapan sesuai dengan rencana dan

4) rehabilitasi jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemampuan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemandapan sesuai dengan rencana. Perbedaan antara pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan adalah sebagai berikut:

a. pemeliharaan rutin adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan dengan interval penanganan kurang dari 1 (satu) Tahun. Kegiatan pemeliharaan ini dibedakan atas yang direncanakan secara rutin (cyclic) dan tidak direncanakan yang tergantung pada kejadian kerusakan (reactive),

b. pemeliharaan berkala adalah kegiatan pemeliharaan jalan yang dilakukan dengan interval penanganan beberapa Tahun. Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan baik untuk menambah nilai struktural ataupun memperbaiki nilai fungsionalnya yang meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan (preventive), pelaburan (resurfacing),

- pelapisan tambahan (overlay) dan rekonstruksi perkerasan (rehabilitation),
- c. rehabilitasi jalan adalah kegiatan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan untuk mengatasi kerusakan-kerusakan pada segmen tertentu yang mengakibatkan penurunan tidak wajar pada kemampuan pelayanan jalan pada bagian-bagian tertentu.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan.pasal 2 ayat (3), menyatakan bahwa lingkup pengaturan tata cara pemeliharaan jalan dan penilikan jalan, meliputi:


- 1) rencana umum pemeliharaan jalan;
- 2) survey pemeliharaan jalan;
- 3) pemrograman pemeliharaan jalan;
- 4) pembiayaan pemeliharaan jalan;

2.2.4. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022.

Tugas Pemerintah sebagai penyelenggara jalan Sebagaiman tercantum dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas PUPRP menereangkan bahwa Dinas mempunyai tugas

membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta dibidang perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- 
- a) Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perhubungan;
 - b) Pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perhubungan;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perhubungan;
 - d) Pelaksanaan administrasi Dinas;
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Jalan merupakan salah satu bidang yang didesentralisasi yang mengakibatkan jalan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Yang mana kewenangan dalam perbaikan jalan tersebut merupakan kewenangan Dinas PUPRP bagian Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Tata Keja Dinas PUPRP (18) menerangkan tentang Bidang Bina Marga mempunyai tugas:

- a) melaksanakan penyusunan perencanaan
- b) pemrograman
- c) pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan,
- d) pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum,
- e) pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- b) Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;

- c) Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- d) Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas PUPRP memiliki peran sentral dalam perbaikan jalan. Peran mereka mencakup beberapa aspek penting dalam proses perbaikan jalan. Berikut ini adalah beberapa peran utama yang dimainkan oleh Dinas PUPRP dalam perbaikan jalan:

- a) Perencanaan: Dinas PUPRP bertanggung jawab untuk merencanakan perbaikan jalan. Mereka melakukan studi dan evaluasi kondisi jalan, menganalisis kebutuhan perbaikan, dan mengidentifikasi prioritas proyek. Dalam perencanaan, mereka juga mempertimbangkan aspek-aspek seperti volume lalu lintas, keselamatan jalan, dan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan tidak terlaksana tanpa ada suatu alasan yang tepat, untuk itulah maka didalam perencanaan sendiri perlu adanya alasan-alasan yang dapat menjadikan sumber terbentuknya perencanaan tersebut. Adapun sebagai alasan untuk adanya perencanaan adalah : (Bintaro Tjokroamidjojo, 1998).

1. Adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
 2. Adanya perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensipotensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidak pastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
 3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.
 4. Perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usaha.
 5. Adanya perencanaan maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi.
- b) Pelaksanaan: Dinas PUPRP melakukan pelaksanaan fisik perbaikan jalan. Mereka mengawasi proses konstruksi, pengadaan material, dan pelaksanaan teknis proyek. Dalam hal ini, mereka bekerja sama dengan kontraktor atau tim teknis yang terlibat untuk

memastikan perbaikan jalan dilakukan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan.

c) Pengawasan Dinas PUPRP melakukan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana. Teori Kendala

d) Komunikasi kepada masyarakat Selain peran-peran diatas, Dinas PUPRP juga berperan bagaimasyarakat dalam hal perbaikan jalan. Mereka juga berfungsi sebagaipenyedia informasi dan pelayanan kepada masyarakat terkait proyekperbaikan jalan, termasuk pengumuman program perbaikan jalan danpengaduan.

2.2.5. Teori Kendala (*Theory of Constraint*).

Kendala Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam bukunya kamus lengkap bahasa indonesia, kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran; rintangan, halangan (Pius Abdillah dan Danu Prasetya 2008). Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam

bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga kendala adalah halangan; rintangan (W.J.S. Poerwadarminta, 2006). Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya Kamus Umum Bahasa 10 Indonesia Edisi Ketiga kendala adalah keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran (Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala adalah suatu keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya sasaran.

